



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Onzaidi**, bertempat tinggal di Desa Padang Kelapa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Aprin Haryadi, Sp**, bertempat tinggal di Desa Padang Kelapa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;

MELAWAN:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Kelurahan Talang Saling, Seluma, Kab. Seluma, Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mlirin, S.H., Nurpadliya, S.H., M. Alvin Azhari, S.H., Devi Herlina, S.H., Yeka Perawati, S.H., semua sesuai surat kuasa masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Pematang Aur Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Tugas tanggal 26 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais

Halaman 1 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

Penggugat I Onzaidi adalah Kepala Desa Padang Kelapo warga negara Republik Indonesia, memiliki Surat Keputusan Bupati Seluma Tanggal, 27 Nopember 2019 Nomor: 140-665 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Pejabat & Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Penggugat II Aprin Haryadi adalah Sekretaris Desa Padang Kelapo, warga negara Republik Indonesia, memiliki Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 30 Tahun 2020 Tanggal, 16/03/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Tergugat adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma yang beralamat, Perbuatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma yang tidak menyetujui pembayaran gaji Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan permohonan permintaan gaji kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma namun tidak ada respon yang baik dari Bupati Kabupaten Seluma;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Penghasilan Tetap perangkat desa yaitu:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dilingkungan Pemda Kabupaten Seluma, Tanggal, 14 Januari 2016;



Bahwa Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

- besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

Bahwa "Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal; Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa," bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini;

Bahwa Penghasilan Tetap kepala desa dilakukan 2020 Menurut Pasal 81A PP ini adalah penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat terhitung mulai bulan **Januari 2020;**

Bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa;

Bahwa paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
2. Tunjangan operasional Badan Permasyarakatan Desa;



Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang bunyinya : "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

Bahwa untuk menjadi calon Kepala Desa tentu telah memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga keluarlah Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Padang Kelapo dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Neluma Nomor: 140-665 Tahun 2019 tanggal, 27 Nopember 2019;

Yang mana untuk bukti-bukti yang Penggugat sebutkan di atas disampaikan nanti pada saat dipersidangan;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa dengan penjelasan ini Penggugat benar-benar telah dirugikan baik secara materil dan moril, Karena itu Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk dapat membuktikan kebenaran keabsahan surat-surat yang dimiliki Penggugat;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka kami selaku Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Siltap dan Tunjangan Penggugat beserta Perangkat Desa sebesar 100 % terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dengan rincian sebagai berikut:

GAJI TETAP DAN TUNJANGAN

Halaman 4 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepala Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.426.640 =
Rp29.119.680,00;

b. Perangkat Desa yaitu:

1.) Sekretaris Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.224.420 =
Rp26.693.040,00;

2.) Bendahara Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.022.200 =
Rp24.266.400,00;

3.) Kasi Pemerintahan Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x
Rp2.022.200 = **Rp24.266.400,00;**

4.) Kaur Umum Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.022.200
= **Rp24.266.400,00;**

5.) Kasi Kesejahteraan Desa Gaji : 12 bulan x 1 orang x
Rp2.022.200 = **Rp24.266.400,00;**

6.) Kepala Dusun 1 Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.022.200 =
Rp24.266.400,00;

7.) Kepala Dusun 2 Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.022.200 =
Rp24.266.400,00;

8.) Kepala Dusun 3 Gaji : 12 bulan x 1 orang x Rp2.022.200 =
Rp24.266.400,00;

HONOR PKPKD;

1.) Kepala Desa : 12 bulan x 1 orang x Rp400.000,00 =
Rp4.800.000,00;

2.) Sekdes : 12 bulan x 1 orang x Rp200.000,00 =
Rp2.400.000,00;

3.) Kaur Keuangan : 12 bulan x 1 orang x Rp150.000,00 =
Rp1.800.000,00;

4.) Kasi Kesra : 12 bulan x 1 orang x Rp100.000,00 =
Rp1.200.000,00;

5.) Kasi Umum : 12 bulan x 1 orang x Rp100.000,00 =
Rp1.200.000,00;

6.) Kasi Pemerintahan : 12 bulan x 1 orang x Rp100.000,00 =
Rp1.200.000,00;

b. Badan Permusyawaratan Desa Gaji : 12 bulan x 5 orang x
Rp2.022.200 = **Rp121.332.000,00;**

Halaman 5 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dilingkungan Pemda Kabupaten Seluma, Tanggal, 14 Januari 2016 yang menyebutkan:

- 1) Penyaluran alokasi dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa;
- 2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah alokasi dana desa diterima di rekening kas umum daerah;
- 3) Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahun I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

6. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa;

7. Menghukum Tenggugat, menaikkan gaji Penggugat dan Perangkat Desa sebesar 5% dari Jumlah Gaji Perbulan yaitu:

a. Kepala Desa Gaji : 1 bulan x 5% x Rp2.426.640 = Rp606.660,00

Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah Rp2.426.640,00 + Rp606.660,00 = Rp3.033.300,00 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

b. Perangkat Desa yaitu:

1) Sekretaris Desa Gaji : 1 bulan x 5% x Rp2.224.420 = Rp111.221,00 **Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah Rp.2.224.420 + Rp111.221,00 = Rp2.335.641,00** (Dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

2) Bendahara Desa Gaji : 1 bulan x 5% x Rp2.022.200 = Rp101.110,00 **Total Penghasilan tetap dan tunjangan**



perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

3) Kasi Pemerintahan Desa Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

4) Kaur Umum Desa Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

5) Kasi Kesejahteraan Desa Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

6) Kepala Dusun 1 Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

7) Kepala Dusun 2 Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

8) Kepala Dusun 3 Gaji : 1 bulan x 5% x $Rp2.022.200 = Rp101.110,00$ Total Penghasilan tetap dan tunjangan perbulan adalah $Rp2.022.200,00 + Rp101.110,00 = Rp2.123.310,00$ (Dua juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

c. Badan Permusyawaratan Desa Gaji : 12 bulan x 5 orang x 5% x $Rp2.022.200 = Rp6.066.600,00$;



8. Menghukum Tergugat, memberikan Bonus Tahunan kepada Penggugat dan Perangkat Desa sebesar 50% dari gaji perbulan yaitu:

a. Kepala Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.426.640 = **Rp1.213.320,00;**

b. Perangkat Desa yaitu:

1) Sekretaris Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.224.420 = **Rp1.112.210,00;**

2) Bendahara Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.112.210,00;**

3) Kasi Pemerintahan Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

4) Kaur Umum Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

5) Kasi Kesejahteraan Desa Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

6) Kepala Dusun 1 Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

7) Kepala Dusun 2 Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

8) Kepala Dusun 3 Bonus pertahun 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00;**

c. Badan Permusyawaratan Desa Bonus pertahun per anggota 50% x Rp2.022.200 = **Rp1.011.100,00. Per anggota BPD;**

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tenggugat;

10. Menghukum Tenggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Mirin, S.H., M.H., Nurpadliya, S.H., dan M. Alvin Azhari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/B.2/2021 tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Tugas tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dimulai Ketua Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir yakni Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, melalui mediasi dengan menunjuk Juna Saputra Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pdt/2021/PN Tas, tanggal 25 Januari 2021, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA:

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/ 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021, Tergugat akan menguraikan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara (*State Court System*) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi atau *State Court System* atau *Jurisdiction System*;

Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana di kemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemisahan yurisdiksi didasarkan:

- Pada lingkungan kewenangan;
- Masing-masing lingkungan peradilan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*;
- Kewenangan tertentu tersebut menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau *yuridiksi absolut* pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subyek matter of jurisdiction*;
- Oleh sebab itu masing-masing lingkungan peradilan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

Pasal 50;

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Pasal 51;

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding;
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV pengajuan eksepsi Kewenangan absolut (*absolute competency*) digariskan sebagai berikut:

- 1) Dapat diajukan Tergugat setiap saat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 RV Eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan Tergugat setiap saat:



- Selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama;

- Tergugat dapat dan boleh mengajukan sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan;

2) Secara *Ex-officio* bahwa Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang tentang hal ini sebagaimana diatur dan digariskan dalam Pasal 132 RV yang berbunyi :

"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*):

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dan digariskan dalam pasal-pasal tersebut di atas bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/ 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1) Objek perkara;

Bahwa objek perkara tersebut merupakan keputusan, tindakan dan atau perbuatan penyelenggaraan negara sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tindakan perbuatan dan keputusan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab dan kewajiban jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian objek sengketa atas perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena



dilakukan oleh suatu tindakan administratif negara oleh Pejabat Administrasi Negara sehingga dikategorikan sebagai perbuatan atau Tindakan Tata Usaha Negara;

2) Subjek perkara (Para Pihak);

Bahwa para pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah sama-sama sebagai Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara sebagai berikut:

a. Penggugat;

Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini adalah penyelenggara negara yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-665 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Sebagai Kepala Desa Penggugat menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma kewenangan itu adalah semata-mata melakukan tugas, fungsi dan tanggungjawab serta jabatannya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu keputusan dan atau tindakan yang dilakukan dengan pemberhentian perangkat desa tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

b. Tergugat;

Bahwa kedudukan hukum Tergugat dalam perkara ini adalah penyelenggara negara yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Tergugat adalah Bupati Seluma yang diangkat berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.17-275 Tahun 2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu sebagai Bupati Seluma, Tergugat menyelenggarakan segala



urusan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu adalah semata-mata melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu keputusan dan tindakanyang dihasilkan dari perbuatan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

3) Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang mengadili;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/ 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sebagaimana diganti dengan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan dan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Gugatan perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum;
Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas dengan memperhatikan alasan hukum tersebut terkait kewenangan mengadili guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice,*) kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang kami hormati menolak mengadili perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang mengadili perkara ini;



2. Eksepsi Diluar Eksepsi Kompetensi;

Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR Kecuali eksepsi mengenai ketidakberwenangan hakim, eksepsi lain tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Eksepsi diluar Eksepsi Kompetensi diajukan pada sidang pertama dan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340k/SI/1971 yang menyatakan bahwa eksepsi diajukan pada sidang pertama pada saat diajukan jawaban pokok perkara diatas, menegaskan bahwa, eksepsi kompetensi absolute dengan eksepsi lain diajukan dalam bentuk tertulis pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Tergugat mengajukan eksepsi ini harus diakui dan dinyatakan memenuhi syarat dan sah berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Untuk itu kami uraikan eksepsi lain dalam perkara ini sebagai berikut:

1) Eksepsi Error In Persona;

Kedudukan Hukum Penggugat II Tidak Sah;

Bahwa gugatan Penggugat II yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor perkara 2/Pdt.G/2021/PN.Tas tanggal 13 Januari 2021 secara hukum legal standing atau kedudukan hukum Saudara Aprin Haryadi, SP sebagai Penggugat II tidak sah, karena Saudara Aprin Haryadi, SP bukanlah Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia;

Oleh karena itu kami uraikan kronologis kejadian yang di dilakukan oleh Kepala Desa Padang Kelapo selaku Penggugat I dalam pengangkatan Penggugat II Sebagai Sekretaris Desa Padang

Halaman 14 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada tanggal 17 Desember dilantik dan bersumpah dihadapan Bupati Seluma bahwa akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kepala Desa termasuk Penggugat I berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan perangkat, tetapi telah di jelaskan oleh Kabid. Pemerintahn desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Paeraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Tanggal tanggal 6 Januari 2020 Penggugat I meminta rekomendasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk memberhentikan Perangkat Desa, Camat Camat Semidang Alas Maras mengeluarkan rekomendasi diantaranya:
 - Perangkat Desa tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji dan tidak dilantik;
 - Pencabutan/pemberhentian perangkat desa harus dengan SK kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena rekomendasi Camat tidak berdasarkan syarat pemberhentian Yaitu :
 - a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;

Halaman 15 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



atau

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 16 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

(6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa;

d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;



(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

e. Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa;

(2.) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

(4.) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Sementara Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian dan pengangkatan, dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tidak dapat dibenarkan karena melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa tindakan dan/atau perbuatan Camat tersebut adalah tidak sah karena:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;



- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara;

Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah ada dan telah menjalankan tugas nya dan diangkat oleh Kades sebelumnya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam :
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;*

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa perangkat desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme penjurangan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat I memberhentikan sekaligus 5 (lima) orang perangkat desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Perangkat Desa yang diberhentikan tanpa berdasarkan peraturan syarat-syarat pemberhentian Perangkat Desa maka para Perangkat Desa tersebut melalui PPD1 menyampaikan keberatan kepada Bupati Seluma melalui Surat Nomor 25/PPDI.KAB/DATAR/01/2020 tanggal 20 Januari 2020;

6. Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati memerintahkan untuk memanggil Camat Semidang Alas Maras dan melakukan rapat bersama dengan hasil akan dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap pemberhentian perangkat tersebut;



7. Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tersebut;
8. Bahwa pada saat pemeriksaan inspektorat sedang berjalan Penggugat I tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
9. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras agar melakukan Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa dengan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020;
10. Bahwa Pada Saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Penggugat I tetap melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan;
11. Bahwa Karena surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian Proses Penjarangan Dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020 tidak diindahkan oleh para kepala desa tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris daerah melakukan Teguran 1 kepada Penggugat I tersebut;
12. Bahwa disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal pelaksanaan tugas yang diberikan atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras;
13. Bahwa Tanggal 20 Maret 2020 turun LHP Inspektorat Nomor 04/LHP/KH/III/INSP/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang memberikan saran kepada Bupati Seluma untuk :
 - Mengaktifkan kembali 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Halaman 21 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi kembali sebagai perangkat desa;

14. Bahwa Berdasarkan LHP inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan:

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma; Surat Keputusan tersebut memerintahkan Penggugat I mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan tanpa berdasarkan syarat-syarat pemberhentian dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan Penggugat I tersebut;

Majelis Yang Kami Hormati;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Sekretaris Desa Padang Kelapo atas nama Jimmi Dwi Rana,SKM masih sah sebagai Sekretaris Desa Padang Kelapo berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Saudara Aprin Haryadi, SP adalah Sekretaris Desa yang pengangkatannya tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2). Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa untuk menyelesaikan gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara a quo secara tuntas dan menyeluruh perlu dipertimbangkan secara menyeluruh latar belakang terjadinya objek sengketa dan dalam perkara a quo sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 878 k/sip/1977 tanggal 19 Juli 1977 yang pada intinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan sehingga dapat dipahami betapa pentingnya para pihak yang terlibat dalam permasalahan gugatan apapun karena itu harus menarik pihak lain yang sangat dominan keterlibatannya atau mempunyai hubungan kausal mutlak dengan Tergugat untuk digugat juga sangat jelas dalam perkara ini pihak yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat itu adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma (PMD) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma (BPKD) karena secara Teknis

Halaman 22 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Pengelolaan Keuangan Daerah baik usulan pencairan rekomendasi maupun pelaksanaan pencairan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma termasuk anggaran yang terkait dengan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan anggaran belanja untuk membayar siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa mutlak harus dilakukan oleh kepala BPKD tersebut sebagai tugas dan fungsi yang melekat pada tugas dan fungsi OPD tersebut dan bukan lagi ranah kebijakan Bupati Seluma sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah sehingga menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati;

Bahwa dapat ditegaskan lagi dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menarik para pihak yang terkait dalam rangkaian pencairan anggaran di Pemerintah Kabupaten Seluma, dari uraian di atas terlihat jelas adanya suatu rangkaian perbuatan atau peristiwa hukum yang melibatkan organisasi perangkat daerah lain untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagai badan hukum publik yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amanat peraturan perundang-undangan;

Bahwa usulan pencairan ADD untuk membiayai siltap dan Gaji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

Alur Tahapan Pencairan ADD Pada Dinas PMD Kabupaten Seluma;

- Tahap I;
Kepala Desa menyampaikan usulan penyaluran ADD Tahap I kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Seluma dengan melampirkan persyaratan diantaranya :
 1. Rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
 2. Dokumen APBDes Desa yang bersangkutan;
 3. Laporan realisasi ADD tahun anggaran sebelumnya;
 4. Setelah persyaratan lengkap dan diverifikasi, kemudian Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala BPKD Kabupaten Seluma;
- Tahap II;



Kepala Desa menyampaikan usulan penyaluran ADD Tahap II kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma (BPKD) dengan melampirkan persyaratan diantaranya :

1. Rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
2. Laporan realisasi ADD Tahap I;
3. Setelah persyaratan lengkap dan diverifikasi, kemudian

Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala BPKD Kabupaten Seluma;

- Tahap III;

Kepala Desa menyampaikan usulan penyaluran ADD Tahap III kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma (BPKD) dengan melampirkan persyaratan diantaranya :

1. Rekomendasi pencairan ADD dari Camat;
2. Laporan realisasi ADD Tahap II;
3. Setelah persyaratan lengkap dan diverifikasi, kemudian

Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala BPKD Kabupaten Seluma;

Alur Tahapan Pencairan ADD Pada BPKD Kabupaten Seluma;

- Usulan pencairan ADD dengan melampirkan berkas dokumen:

1. APBDesa yang bersangkutan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
4. Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran

sebelumnya;

5. Fotocopy rekening giro desa;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa;
7. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
8. Fotocopy Keputusan pengangkatan Kepala Desa

beserta Perangkat Desa;

9. Surat pengajuan dana dari Kepala Desa kepada Bupati Seluma c.q Kepala BPKD Kabupaten Seluma;
10. Surat rekomendasi dari Camat;
11. Rekomendasi dari DPMD Seluma;
12. Laporan realisasi ADD tahun anggaran sebelumnya;
13. Pakta integritas Kepala Desa;

- Kemudian lakukan verifikasi, setelah itu diterbitkan SPP dan SPM berdasarkan permohonan desa;

- Setelah itu diterbitkan SP2D yang di tandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);

- Setelah itu diproses di Kas Daerah dan menunggu approval Bank Bengkulu;



- Ditransfer ke Rekening Kas Desa;

3). Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*exemptio obscurae libel*)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais tanggal 13 Januari 2021 formulasi gugatan tersebut, tidak jelas, dalil gugatan tidak jelas, perbuatan dan peristiwa hukum atau kejadian yang merupakan landasan hukum sebagai dasar gugatan tidak jelas yang Penggugat anggap bahwa Tergugat telah melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP perdata;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 RV dalam suatu gugatan perdata menyatakan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan dan Tuntutan Penggugat harus jelas dan tertentu (*Een dui deljkeen bepaalde conclusie*);

Bahwa ketentuan Pasal 8 angka 3 RV menyatakan bahwa :

Gugatan pada pokoknya memuat :

1. Identitas ParaPihak;
2. Fundamentum Petendi;
3. Petitum dan tuntutan;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Mengingat gugatan Penggugat pada perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur (*exemptio obscurae libel*) akan kami jelaskan sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dan Dalil Gugatan;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan nomor register perdata 2/ Pdt.G/ 2021/ PN.Tais tanggal 13 Januari 2021 Posita atau Fondementum Petendi tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci dasar hukum (*Rechtelijke grond*) sebagai dasar atas ketentuan yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang mendasarkan gugatan Penggugat, Penggugat tidak pula



menguraikan dasar fakta kejadian (*feitelijke grond*) gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formal, gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak tertentu (*Een dui deljkeen bepaalde conclusie*) sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur (*abscuur libel*);

b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Register Perkara 2/Pdt.G/2021/ PN. Tas, objek sengketa yang dijadikan objek perkara oleh penggugat tidak jelas dan tidak tegas baik bentuk maupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa yang akan dibuktikan pada persidangan dalam perkara ini dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagaimana yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 k/ SIP/ 1971 yang pada intinya menyatakan *gugatan tidak dapat diterima oleh karena objek gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tegas sebagai objek sengketa*, kita dapat pahami betapa pentingnya objek sengketa yang jelas dan tegas dalam gugatan sehingga pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara akan fokus dan terarah pada objek sengketa yang menjadi dasar pemeriksaan suatu sengketa atau perkara di pengadilan;

c. Tidak Jelasnya Petitum

Bahwa dalam gugatan Penggugat tanggal 9 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Register Perkara 2 /PDT.G / 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021 petitum gugatan tidak jelas dan apa yang dituntut tidak jelas apakah Penggugat ingin membatalkan tindakan atau perbuatan Tergugat dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh Tergugat tidak jelas dalam gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang bukan Kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkannya atau meminta Majelis Hakim untuk menetapkan



kan sesuatu yang seharusnya merupakan dasar dan landasan hukum gugatan Penggugat;

Terhadap hal tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat oleh karena Petitum Gugatan tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 k/ SIP/ 1970 yang pada intinya menyatakan petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Kami Hormati;

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas sebagai berikut:

1. Kontradiksi antara posita dengan potitum;

- a. bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 13 Januari 2001 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Dengan Nomor Register 2/Pdt.G / 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021 terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat uraian posita baik dasar hukum maupun uraian fakta hukum tidak adanya perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan tidak adanya permasalahan dari pihak Tergugat;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia;

Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak memuat dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan yang secara rinci tentang perbuatan melawan hukum;

Menurut Prof. Dr. Munir Fuady SH MH LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer penerbit PT. Cipta Aditya Bakti halaman 10-14 menyatakan perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;

Halaman 27 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa perbuatan melawan hukum dijelaskan lebih lanjut oleh Prof Dr. Munir Fuady SH MH LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer PT. Citra Aditya Bakti halaman 10-14, bahwa pengertian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan:

suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu tindakan atau perbuatan dimana perbuatan pelaku tersebut yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum diartikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum undang-undang dan yurisprudensi mengharuskan agar pada Pelaku mengandung unsur-unsur kesalahan (*schuld*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata



bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan adanya unsur kesalahan atau (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kerugian;
- b. adanya unsur kelalaian (*culpa*); dan
- c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf;

4. Adanya unsur kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schude*) juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat digunakan;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan kerugian nyata berdasarkan fakta yang betul-betul telah merupakan hak dalam hak keperdataan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia;

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa pada posita gugatan perkara a quo tidak memuat dasar-dasar dan alasan-alasan hukum yang tegas dan rinci tentang fakta kejadian yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini tidak adanya perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, Tergugat tidak adanya kesalahan sehingga tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais melalui Petitum yang tidak ada kaitan dengan pokok perkara yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan kontradiksi serta tidak sinkron dengan posita sebagai berikut :



1. Bahwa Petitum 2 semua alat bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;

bahwa dalam posita perkara a quo Penggugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan alat bukti dan dalam Hukum Acara Perdata bahwa alat bukti disampaikan pada saat pembuktian antara posita kontradiksi dan tidak sinkron dengan petitum;

2. Bahwa pada poin 3 menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terputus;

Bahwa posita tidak ada uraian dan tidak menjelaskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo sehingga tidak sinkron antara posita dengan petitum;

3. Bahwa Pada poin 4 menyatakan penggugat untuk membayar siltap dan tunjangan kepada Penggugat I, bahwa dalam hal posita Penggugat dalam perkara aquo tidak menggambarkan dengan rinci siltap dan tunjangan Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat sampai tutup buku tanggal 30 Desember 2020 sehingga terjadi kontradiksi dan tidak sinkron antara posita dengan petitum;

4. Bahwa Pada poin 5 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa di Lingkungan Pemda Kabupaten Seluma tanggal 14 Januari 2016 yang menyebutkan :

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening umum kas desa;
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7



(tujuh) hari kerja setelah alokasi dana desa diterima direkening kas umum daerah;

(3) Penyaluran alokasi dana desa dilakukan secara bertahap yaitu :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh persen);

Bahwa dalam posita tidak ada uraian yang tegas dan rinci perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum tidak ada unsur-unsur fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, bahwa Penggugat I dan Penggugat II menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kontradiksi antara posita dan petitum, petitum tidak sinkron dan tidak sesuai dengan dalil Penggugat I dan Penggugat II, disamping itu Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemda Kabupaten Seluma tanggal 14 Januari 2016, tidak mengatur tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening umum kas desa sebagaimana disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo;

5. Pada poin 6 memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan memperkerjakan perangkat desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada uraian dalil-dalil dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat baik pemberhentian perangkat desa, tiba-tiba dalam petitum meminta Majelis Hakim memperkerjakan perangkat desa, disamping hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tersebut sehingga tidak sinkron antara posita dan petitum;



6. Bahwa Pada poin 7 menyatakan menghukum Penggugat menaikan gaji Penggugat dan Perangkat Desa sebesar 5% dari gaji perbulan:

Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada perkara aquo tidak menguraikan alasan-alasan hukum atau perbuatan hukum yang terkait dengan kenaikan gaji Penggugat dan perangkat desa tersebut sehingga tidak sejalan dan tidak sinkron antara posita dengan petitum;

7. Bahwa Pada poin 8 menghukum Tergugat untuk memberikan bonus tahunan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan perangkat desa sebesar 50% dari gaji perbulan;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menguraikan dalil-dalil hukum dan alasan-alasan hukum terhadap perbuatan Tergugat yang mewajibkan Tergugat memberikan bonus kepada Penggugat dan perangkat desa sebesar 50% dari gaji pokok, sehingga tidak sejalan dan kontradiksi antara posita dan petitum;

8. Bahwa Pada poin 9 menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (Uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat;

Bahwa dalam posita tidak ada dalil-dalil hukum atau alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang mengharuskan putusan perkara ini untuk dijalankan terlebih dahulu sehingga tidak sinkron dan kontradiksi antara posita dengan petitum;

9. Bahwa Pada poin 10 menyatakan Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan, Bahwa padahal dalam posita, gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak diuraikan dengan jelas dan tegas yang menjadi alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum dan dalil dalil hukum yang mengharuskan Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00



(Satu juta rupiah) kepada Penggugat sehingga tidak sesuai atau sinkron antara posita dengan petitum;

10. Pada poin 11 menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa petitum tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim apabila proses persidangan dalam penyelesaian suatu perkara tidak terbukti, tidak sesuai fakta di persidangan, sehingga tidak ada urgensinya dengan pokok perkara dengan posita dalam suatu perkara;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang kami hormati;

Bahwa dari uraian terkait tidak sinkronnya dan kontradiksi antara petitum dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo, terbukti bahwa petitum tidak memenuhi syarat-syarat hukum yaitu :

1. Kontradiksi antara posita dan petitum;
2. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah tidak dapat diterima karena kabur atau *Obscuur Libel*;

Demikian eksepsi yang kami sampaikan dalam perkara aquo, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat menerima dan mengabulkan eksepsi tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sebagaimana telah kami uraikan pada eksepsi dalam perkara ini, bahwa menjadi tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini maupun kami sebagai Tergugat ingin menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Materil Perdata lainnya. Kita sama-sama ingin konsisten untuk melaksanakan kewenangan kita masing-masing yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh



sebab itu sebelum kami jawab, kami bantah dan kami tolak dasar dan alasan-alasan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo, kami sampaikan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yang Terhormat uraian kronologis kejadian yang merupakan uraian peristiwa yang melatarbelakangi sehingga anggaran Alokasi Dana Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma belum disalurkan kepada Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai berikut :

a. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2



Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

7. Peraturan Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Mekanisme pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Pokok Persoalan;

Pada tanggal 15 Januari 2020, belum satu bulan Penggugat I dilantik sebagai Kepala Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memberhentikan sekaligus 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma secara sewenang-sewenang dan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;

2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;

3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;

4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;

5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

Pemberhentian seklaigus 5 perangkat desa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam



peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c. Bahan Pertimbangan

1. Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2. LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020;

3. LHP INSPEKTORAT Nomor 05/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020; dan

4. Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/0011/BPD tanggal 5 Januari 2021 hal tanggapan atas permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. Bentuk Pembinaan Pemerintah Kabupaten Seluma;

1. Surat Perintah Bupati Seluma untuk dilakukan pemeriksaan ke Inspektorat berdasarkan surat Nomor : 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan Khusus tanggal 14 Februari 2020;

2. Surat Penghentian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan surat Nomor : 180/64/B.2/2020 perihal Penghentian Penjaringan tanggal 14 Februari 2020;

3. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

4. Surat teguran 1 Nomor : 800/161/B.2/2020 perihal teguran I tanggal 30 Maret 2020;



5. Surat teguran 2 Nomor : 180/215/B.2/2020 perihal teguran 2 tanggal 11 Mei 2020;

6. Surat teguran 3 Nomor : 180/233/B.2/2020 perihal teguran 3 tanggal 27 Mei 2020;

e. Permasalahan.

1. Pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kepala Desa termasuk Penggugat I berkoordinasi ke wakil bupati mohon izin ingin memberhentikan perangkat, tetapi telah di jelaskan oleh Kabid. Pemerintahn desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Paeraturan Perundang-undangan;

2. Tanggal 6 Januari 2020 Penggugat I berkoordinasi meminta rekomendasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk memberhentikan Perangkat Desa, Camat Semidang Alas Maras mengeluarkan rekomendasi diantaranya:

- Perangkat Desa tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji;
- Pengangkatan perangkat desa tidak melalui penjaringan dan penyaringan;
- Surat keputusan perangkat desa berbatas waktu (periodesasi/ berbatas per 31 Desember atau terdapat kata

kata dibebankan pada APBDes tahun anggaran;

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena rekomendasi Camat tidak berdasarkan syarat pemberhentian Yaitu :

b. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;



atau

- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Permintaan sendiri; dan
 - d. Diberhentikan;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada



Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

(6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa;

(7) Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;

(5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa;

e. Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

(2.) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;



(4.) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Sementara Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian dan pengangkatan, dengan demikian rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tidak dapat dipergunakan karena melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa tindakan dan/atau perbuatan Camat Semidang Alas Maras adalah tidak sah karena:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
 - a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang;
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau



Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara;

Pengangkatan Perangkat Desa tersebut telah ada dan telah menjalankan tugas nya dan diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam : Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

(1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;*

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat I sebagai Kepala Desa Padang Kelapo tetap memberhentikan 5 perangkat desa sekaligus sebagi berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas



Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama

BIRAN;

4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4

Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi

Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo

Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal

15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;

5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5

Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa

Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten

Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati memerintahkan untuk

memanggil Camat Semidang Alas Maras dan melakukan rapat

bersama dengan hasil akan dilakukan pemeriksaan Inspektorat

terhadap pemberhentian perangkat tersebut;

4. Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma

Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14

Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan

khusus kasus terhadap Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang

Alas Maras Kabupaten Seluma tersebut;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan inspektorat sedang berjalan

Penggugat I tersebut tetap melakukan penjarangan dan penyaringan

perangkat desa;

6. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras

agar melakukan Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan

perangkat desa dengan surat Nomor 180/64/B.2/2020 perihal

Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa

tanggal 14 Februari 2020;

7. Pada Saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Penggugat I

tersebut tetap melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan

perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan

tidak mengindahkan surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian

proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14

Februari 2020 yang telah disampaikan;

8. Karena surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses

penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari

2020 tidak diindahkan oleh Penggugat I tersebut, maka Bupati Seluma



melalui Sekretaris daerah melakukan teguran 1 kepada Penggugat I tersebut;

7. Disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah dengan surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal pelaksanaan tugas yang diberikan atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan camat SAM agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan SAM;

8. Tanggal 9 April 2020 turun LHP Inspektorat yang memberikan saran kepada Bupati Seluma untuk :

- Mengaktifkan kembali 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo; Dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi kembali sebagai perangkat desa;

9. Berdasarkan LHP inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan:

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Surat Keputusan tersebut memerintahkan Penggugat I mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut;

10. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Penggugat I, malah melalui kuasa hukum para kades melaporkan Bupati Mal administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan Pasal 421 KUHPidana, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;

11. Pada tanggal 3 Juni 2020 terdapat tembusan surat laporan ke POLDA Bengkulu oleh Penggugat I melalui kuasa hukum nomor 22/Je&R/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Laporan/Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat;

12. Pada tanggal 3 Juni 2020 terdapat tembusan surat laporan ke Ombudsam RI Perwakilan Provinsi Bengkulu oleh Penggugat I melalui kuasa hukum Nomor 22/Je&R/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 perihal Laporan/Pengaduan Dugaan Mal administarsi oleh Bupati Seluma;

13. Pada tanggal 6 Mei bahwa Penggugat I sudah dibina di ruangan Sekretaris Daerah;



14. Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran 2 kepada Penggugat I tersebut, tetapi tidak diindahkan;

15. Pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan teguran ke 3 terhadap Penggugat I tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat I tersebut;

16. Penggugat dalam perkara a quo melakukan demonstrasi terhadap teguran yang dilakukan oleh Bupati Seluma;

17. Pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 rapat diruang Sekretaris Daerah untuk penentuan sanksi pemberhentian sementara bagi Penggugat I yaitu selama 4 bulan dan menunjuk Pelaksana Tugas dari Sekretaris Desa;

18. Pada tanggal 23 Juni 2020 dilakukan mediasi oleh para tokoh masyarakat melalui Asisten 3 dan Kepala BAPPEDA sebagai tokoh masyarakat di Kantor Camat SAM, tetapi tidak mencapai kesepakatan, dimana perangkat lama tidak mau mengundurkan diri dan perangkat baru tidak mau mengundurkan diri;

19. Pada Rabu pagi tanggal tanggal 24 Juni 2020 setelah meminta petunjuk Bupati Seluma dan Sekretaris Daerah, maka SK pemberian sanksi segera disampaikan kepada Penggugat I tersebut;

20. Pada Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 4 bulan kepada Penggugat I tersebut dan masih berharap niat baik ketiga kepala desa tersebut untuk memperbaiki kesalahan;

Berdasarkan :

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran



tertulis;

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; b.Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

f) Bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g) Bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

h) Bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

i) Pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini Bupati Seluma telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan :

(1) Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:



memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

23. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diadakan penyerahan SK Plt. kepada Sekretaris Desa di ruang Asisten 3 dan disaksikan oleh Camat SAM;

24. Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Juli 2020, diadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, Asisten I dan Asisten III, yang dihadiri Inspektur Kabupaten Seluma, KASATPOL PP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kasi Intel KODIM, dari POLRES ada Kasat Serse, KasaT Intel, Kanit Tipikor, PLT. Kepala Dinas PMD beserta Kabid. Pemdes dan Staf. Kepala Desa Padang Kelapo beserta masyarakat, Kepala Desa Padang Kelapo beserta masyarakat, Kepala Desa Gunung Kembang beserta masyarakat, Sdr. Jeki selaku Pendamping Kuasa Hukum Penggugat I, Hasil pertemuan, bahwa Pemkab. Seluma akan mengaktifkan Penggugat I, jika Kepala Desa non membuat surat pernyataan mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan. Tetapi tidak ada kata sepakat, sehingga Pimpinan rapat menutup rapat dan para pejabat meninggalkan ruang rapat;

25. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sesuai dengan Surat Pernyataan Penggugat I yang isinya akan mengaktifkan Perangkat Desa Padang Kelapo pada tanggal 07 Juli 2020, maka diterbitkan SK. Bupati Seluma yang mengaktifkan kembali Penggugat I sebagai Kepala Desa Padang Kelapo dan langsung disampaikan pada siang hari itu juga oleh Dinas PMD Kabupaten Seluma kepada Penggugat I di desa Padang Kelapo Kecamatan semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

26. UPAYA PENEYELESAIAN MASALAH;

1) Mediasi pada tanggal 12 Juni 2020, antara PLT. Kadis PMD, Kabid. Pemdes, Kasi-kasi dan staf dengan Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang bertempat di Ruang Sekretaris Dinas PMD dalam rangka penyelesaian masalah pengangkatan



kepala desa yang baru Hasil pertemuan tidak mencapai kata sepakat;

2) Mediasi pada tanggal 07 Agustus 2020 bertempat di ruang kerja Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang dihadiri Asisten I, Kepala BPKD beserta Sekretaris dan Kabid. Anggaran, PLT. Kepala PMD beserta Kabid. Pemdes, Kabid. Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat, Kasi dan Staf, Kepala Desa Padang Kelapo beserta Bendahara, Kepala Desa Padang Kelapo beserta Bendahara dan Kepala Desa Gunung Kembang beserta Bendahara. Hasil mediasi belum ada titik temu, karena Kepala Desa Padang Kelapo dan Ujung belum mau membuat surat pernyataan bertanggungjawab penuh atas pembayaran SILTAP, sedangkan Kepala Desa Gunung Kembang siap meski masih ragu;

3) Mediasi pada tanggal 27 Agustus 2020 antara PLT. Kadis PMD, Kabid. Pemdes, Kabid. Pembinaan dan Pembangunan Desa, Kasi-kasi dan staf dengan Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang antara PLT. Kadis PMD, Kabid. Pemdes, Kasi-kasi dan staf dengan Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Gunung Kembang dalam rangka penyelesaian masalah pengangkatan kepala desa yang baru;

4) Dalam rangka pencairan Penghasilan Tetap (SILTAP) kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan surat pernyataan kepala desa pada tanggal 07 Juli 2020 dalam penyelesaian masalah pengangkatan kepala desa yang baru. Hasil pertemuan 3 (tiga) kepala desa masih fikir-fikir untuk mengusulkan perangkat desa yang akan menerima SILTAP;

5) Pembinaan melalui Surat Dinas PMD Nomor 800/477/DPMD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo, Padang Kelapo dan Gunung Kembang melalui Camat Semidang Alas Maras;

6) Pembinaan melalui Surat Dinas PMD Nomor 900/501/DPMD/VIII/2020 tanggal 08 September 2020 perihal



Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo, Padang Kelapo dan Gunung Kembang melalui Camat Semidang Alas Maras;

7) Menindaklanjuti hasil mediasi antara PPDJ Kabupaten Seluma dengan Kepala Desa Padang Kelapo, Padang Kelapo dan Gunung Kembang pada tanggal Oktober 2020 di Tais, maka sesuai permintaan Kepala Desa Padang Kelapo, Padang Kelapo dan Gunung Kembang telah dibuat Surat Dinas PMD tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan sebagai pegangan bagi Kepala Desa dalam member penjelasan kepada perangkat desa yang baru. Namun ternyata dalam perjalanannya Kepala Desa Padang Kelapo dan Padang Kelapo belum melaksanakan janjinya, tetapi Kepala Desa Gunung Kembang sudah sepakat untuk melaksanakan janjinya dan akan segera mengajukan pencairan ADD Tahap I;

8) Menjawab pengajuan dari Kepala Desa Padang Kelapo melalui Surat Nomor 900/252/05/05/DS-PK/2020 tanggal 12 Oktober 2020, maka sudah dijawab melalui Surat Dinas PMD Nomor 900/584/DPMD/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Rekomendasi ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang intinya belum dapat diterbit rekomendasi dari Dinas PMD, karena masih mengusulkan perangkat desa yang baru;

9) Menjawab pengajuan dari Kepala Desa Padang Kelapo melalui Surat Nomor 900/260/05/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020, maka sudah dijawab melalui Surat Dinas PMD Nomor 900/585/DPMD/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal Rekomendasi ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang intinya belum dapat diterbit rekomendasi dari Dinas PMD, karena masih mengusulkan perangkat desa yang baru;

10) Melalui Telaah Staf yang ditujukan kepada Bupati Seluma Nomor 140/604/DPMD/x/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Mohon petunjuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Kelapo yang intinya Dinas PMD belum dapat memberikan rekomendasi penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Desa Padang Kelapo dan Padang Kelapo;



Dari uraian kronologis tersebut, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5 (lima) orang Perangkat Desa Padang Kelapo yang lama adalah masih sah sebagai perangkat desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma karena pemberhentiannya tidak sah, karena tidak berdasarkan syarat-syarat pemberhentian sesuai peraturan perundang-undangan;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 2 /Pdt.G/2021 /PN.Tas Tanggal 13 Januari 2021 *error in persona (expleid in persona)* dimana *legal standing* atau kedudukan hukum Penggugat II atas nama Aprin Haryadi,SP sebagai Sekretaris Desa Padang Kelapo adalah tidak sah, disamping itu gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptio lurium litis consortium*) karena ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang dominan dan berperan dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Pemerintah Kabupaten Seluma. Kemudian gugatan perkara a quo kabur dimana gugatan dalam perkara ini tidak jelasnya dasar hukum, tidak jelasnya alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, tidak jelasnya petitum dan tidak sejalan dengan dalil gugatan dan kontradiksi antara posita dengan petitum sebagaimana telah kami jelaskan dengan terang dan rinci dalam eksepsi kami dalam perkara aquo. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 k /sip / 1986 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau alasan tidak memenuhi syarat formil hukum gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 216 k/ sip/ 1974 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan objek gugatan tidak jelas;

Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi yang telah kami uraikan pada uraikan kami sebelum memasuki pokok perkara;



Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang telah diuraikan dalam perkara aquo, kami sampaikan bahwa kedudukan dasar hukum, alasan hukum dan dalil-dalil hukum gugatan maupun petitum Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas kami tolak dan kami bantah kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

bahwa kedudukan hukum Penggugat I kami bantah dengan tegas dan sejalan dengan eksepsi dan kami bantah berdasarkan hukum bahwa legal standing Penggugat II adalah tidak sah karena bukan merupakan orang yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki hak mengajukan gugatan dalam perkara ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Bahwa pada kedudukan hukum Tergugat secara hukum tidak memuat identitas para pihak untuk memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR, identitas yang harus dicantumkan dalam gugatan adalah nama lengkap alamat atau tempat tinggal dan tidak dibenarkan mencantumkan dalil dan alasan hukum gugatan;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa dalam kedudukan hukum Tergugat adalah gugatan dalam perkara ini tidak jelas, sebab disamping identitas Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas juga tidak merumuskan dalil-dalil dan dasar gugatan Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yang Terhormat menolak dan mengesampingkannya;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang merupakan perbuatan dan peristiwa hukum yang telah kami uraikan tersebut memberikan pemahaman kepada Majelis Hakim yang merupakan Fakta Hukum yang patut untuk dipertimbangkan atas pemeriksaan perkara ini. Oleh sebab itu kami sampaikan bahwa terhadap alasan-alasan hukum dan dalil-dalil hukum dalam perkara aquo dengan tegas kami



tolak dan kami bantah kecuali yang secara tegas kami akui keberannya sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu hak atau guna menegakkan haknya maupun membalas hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Ini berarti bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dalam penyelesaian perkara pemeriksaan dan penyelesaian tidak bisa menyimpang dari dalil gugatan sehingga sekaligus juga melakukan beberapa bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa fundamentum petendi dan posita dalam setiap gugatan harus memenuhi muat dasar dalam unsur, yaitu :

1) Dasar hukum (*rechlijke ground*);

Memuat atau menegaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi gugatan atau obyek gugatan yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi dan objek sengketa;

2) Dasar fakta (*feitelijke ground*)

Pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan memuat:

- Langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat oleh Penggugat;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan penjelasan dan uraian kami di atas, dengan ini kami akan menjawab, membantah dan menolak posita dan fundamentum petendi gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :



1. Pada poin 1;

Bahwa dalil gugatan pada poin 1 kami akui kebenarannya, tetapi secara tegas kami bantah, kami menolak dan tidak sependapat sebagai dasar hukum gugatan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan objek sengketa yang bersangkutan dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Pada poin 2;

Bahwa terhadap dalil hukum gugatan pada poin 2 dengan ini kami tolak dengan tegas karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan materi hukum atau objek yang disengketakan dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek perkara;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, telah dicabut dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 ini hanya merupakan pedoman atau panduan bagi kepala desa dalam menyusun anggaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sedangkan anggaran dan pembayaran yang sesungguhnya tergantung dengan ketersediaan dana yang ada pada pemerintahan desa apabila dana yang ada di setiap desa tidak mencukupi maka kami berpendapat berlaku ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut :

Pasal 81;

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;

Halaman 52 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



(2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 1200/o (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 1100/o (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 1000/o (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur danditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar hukum atau alasan hukum Penggugat tersebut;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terkait pernyataan Penggugat dalam perkara aquo yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais melalui



mekanisme pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan ini kami jelaskan sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Munir Fuady mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari si pelaku;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa perbuatan melawan hukum dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Dr Munir Fuady dalam bukunya **“Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer”** penerbit PT Citra Aditya Bakti pada halaman 10-14 bahwa pengertian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan di mana perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya dan/atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum diartikan sebagai berikut:
 - a. perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden) atau;
 - e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 54 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuld) dalam melaksanakan perbuatan tersebut karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum maka suatu tindakan dianggap salah oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya unsur kerugian, atau
 - b. adanya unsur kelalaian (culpa), atau
 - c. tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf;
4. Adanya unsur kerugian bagi korban adanya kerugian (schade) korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH perdata dapat digunakan;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan kerugian nyata berdasarkan fakta-fakta yang betul-betul telah merupakan hak korban dan hak keperdataan;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara aquo ternyata bila dilihat dari unsur kesesuaian sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata bahwa bukanlah kesalahan dari pihak Bupati Seluma selaku Tergugat, melainkan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras selaku Penggugat I sebagai penyebab tidak dicairkannya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Kelapo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan sengaja melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Januari 2020 melakukan pemberhentian sekaligus 5 (lima) orang perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo tidak mengindahkan surat Bupati Seluma nomor 180/64/B.2/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penghentian Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
3. Tidak mengindahkan teguran 1 Bupati Seluma dengan surat nomor : 800/161/B.2/2020 tanggal 30 Maret 2020;
4. Tidak mengindahkan LHP Inspektorat yang meminta Bupati Seluma mengaktifkan kembali 5 perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang diberhentikan secara tidak sah;
5. Tidak mengindahkan surat keputusan Bupati Seluma nomor 140-308 Tahun 2020 itu tentang Pengaktifan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
6. Melaporkan Bupati Seluma ke Polda Bengkulu;
7. Pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma melaporkan Bupati Seluma ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu;
8. Tidak mengindahkan Surat Teguran Kedua Bupati Seluma dengan surat nomor : 800/215/B.2/2020 tanggal 11 Mei 2020;
9. Tidak mengindahkan teguran ke-3 Bupati Seluma dengan surat nomor : 800/233/B.2/2020 tanggal 27 Mei 2020;
10. Pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap tidak diindahkan;

Halaman 56 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



11. Pada tanggal 7 Juli 2020 Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma membuat pernyataan di atas materai cukup, bahwa akan mengaktifkan dan memfungsikan perangkat desa yang sah yaitu perangkat desa lama dan bersedia dituntut secara hukum apabila tidak dilakukan, tetapi fakta dan kenyataannya diingkari sendiri oleh Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, padahal secara administrasi pemerintahan pernyataan harus dilakukan paling lama 14 hari apabila tidak dilaksanakan pernyataan sendiri tersebut, maka secara hukum Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menjadi penyebab tidak disalurkannya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, bahwa tidak disalurkannya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma adalah karena disebabkan perbuatan Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo sendiri yang dalam perkara ini selaku Penggugat I tidak mau mentaati peraturan perundang-undangan, dengan tidak mau atau tidak memiliki itikad baik untuk mengaktifkan perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mau melaksanakan pernyataan dan teguran dari pemerintah daerah dan telah mengkhianati pernyataan yang dibuat sendiri, mengingkari janji berdusta dengan pernyataan yang telah ditandatangani sendiri di atas materai yang sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo tersebut. Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo tentunya sudah mengetahui dan menyadari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya tersebut akan mengakibatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pembayaran penghasilan tetap dan gaji kepala desa dan perangkat desa tidak akan tersalurkan karena akan mengakibatkan penyimpangan penggunaan anggaran dan/atau akan diterima oleh orang yang tidak berhak

Halaman 57 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



secara hukum sehingga terbukti bahwa tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Bupati Seluma selaku Tergugat yang dengan niat baik ingin menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa dasar fakta (*fetelijke ground*) memuat penjelasan :

- Fakta atau peristiwa Langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ;
- Atau penjelasan fakta-fakta langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat oleh Penggugat;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terkait dengan uraian fakta-fakta hukum yang diuraikan Penggugat dalam perkara a quo, kami dengan tegas menolak karena tidak ada kaitan dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dalam perkara ini dan uraian fakta-fakta hukum tersebut bukan merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan bukan pula menjelaskan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat oleh sebab itu kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil tersebut;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati;

Bahwa terkait dengan alat bukti yang Penggugat sebutkan akan disampaikan nanti pada saat persidangan hal tersebut kami tolak dan kami bantah sebab pernyataan tentang alat bukti bukanlah merupakan uraian fakta hukum yang di muat di dalam Posita atau Fundamentum Petendi sehingga mohon kiranya Majelis Hakim tolak dan dikesampingkan;

V. KERUGIAN PENGGUGAT;



Bahwa terkait penjelasan kerugian yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.TAS tanggal 13 Januari 2020 ini dengan tegas kami bantah dan kami tolak;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa uraian kerugian yang Penggugatelaskan dalam posita perkara a quo tidaklah menjelaskan secara rinci bahwa kerugian yang telah betul-betul dialami atau diderita oleh Penggugat dalam perkara aquo. Disamping itu uraian tersebut bukan merupakan pernyataan yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum, yang terjadi anatar Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan juga tidak menjelaskan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkannya;

VI. PETITUM

Bahwa terkait pokok gugatan dijelaskan dengan tegas oleh M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyidikan Pembuktian dan Putusan Pengadilan** penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 63-67, menegaskan supaya gugatan sah tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang tegas dan rinci apa yang diminta kepada hakim untuk dibebankan kepada Tergugat. Bahwa Petitum yang tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacat formil gugatan. Dijelaskan lebih lanjut oleh M. Yahya Harahap pada halaman 63-67 sebagai berikut :

- 1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat Sumir;
- 2) Petitum tuntutan ganti kerugian tetapi tidak dirinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat;
- 3) petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Majelis Hakim Yang Mulia,



Bahwa berkenaan dengan penjelasan di atas bila dikaitkan dengan Petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo kami jawab sebagai berikut :

1. Bahwa Petitum Poin 1 memenuhi syarat petitum dalam gugatan.
2. Bahwa Petitum Poin 2 kami tolak dengan tegas karena petitum atau tuntutan penggugat tersebut tidak dirinci dalam gugatan dan tidak memenuhi syarat sehingga petitum ini tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais harus menyatakan ditolak dan dikesampingkan dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
3. Bahwa Petitum poin 3 ini kami tolak dengan tegas karena petitum atau tuntutan penggugat tidak dirinci dalam gugatan penggugat dan tidak memenuhi syarat sehingga petitum ini tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat tidak relevan dengan objek perkara dan juga bukan kewenangan majelis hakim menentukan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat oleh sebab itu kami mohon agar majelis hakim pengadilan negeri tais dapat menyatakan ditolak dan dikesampingkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Petitum poin 4 ini kami tolak dengan tegas karena petitum atau tuntutan penggugat tersebut tidak dirinci dalam gugatan penggugat atau tidak memenuhi syarat petitum sehingga petitum ini tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa syarat formal gugatan para pihak dan identitas para pihak harus jelas dan tegas dalam gugatan baik penggugat I dan Penggugat II maupun Tergugat tidak dibenarkan menambahkan para pihak dalam petitum atau tuntutan hal tersebut akan mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur atau obscur libel;

Bahwa terkait petitum poin 4 ini Penggugat I dan Penggugat II memasukkan pihak lain yang dalam gugatan perkara a quo bukan merupakan pihak Penggugat yaitu :

1. Bendahara Desa;

Halaman 60 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



2. Kasi Pemerintahan;
3. Kaur Umum;
4. Kasi Kesejahteraan ;
5. Kepala Dusun 1;
6. Kepala Dusun 2;
7. Kepala Dusun 3.

Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena gugatan perkara nomor : 3/Pdt. G/2021/PN.TAS tanggal 13 Januari 2021 adalah gugatan kontensius atau gugatan biasa dan bukan merupakan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*, oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais dengan tegas menolak dan mengesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Petitum Poin 5 ini kami tolak dengan tegas karena petitum atau tuntutan Penggugat tersebut tidak dirinci dan tidak diuraikan alasan hukum dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat dan tidak memenuhi syarat sebagai Petitum, juga tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia kami mohon Petitum Penggugat dalam perkara *qa quo* ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Petitum poin 6 ini kami tolak dengan tegas karena tidak ada relevansi dengan objek gugatan Penggugat tidak diuraikan alasan hukum dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat dan petitum ini bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mengabulkannya tetapi merupakan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ini tidak memenuhi syarat dan tidak sejalan dengan dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menolak dan mengesampingkan nya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa terhadap Petitum poin 7 ini kami tolak dengan tegas bahwa petitum penggugat ini tidak dirinci dengan tegas dan tidak diuraikan alasan hukum dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat tidak memenuhi syarat sebagai petitum dan petitum ini bukan merupakan kewenangan majelis hakim untuk mengabulkan tetapi merupakan ketentuan yang diatur oleh



peraturan perundangan-undangan yang berlaku petitem ini tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat dan tidak relevan dengan objek perkara oleh sebab itu kami mohon kiranya majelis hakim yang mulia untuk menolak dan mengesampingkan nya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap petitem poin 8 ini kami tolak dengan tegas dan karena petitem penggugat ini tidak dirinci dengan tegas dan tidak diuraikan dengan tegas alasan hukum dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak memenuhi syarat sehingga petitem dalam gugatan ini tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat dan petitem ini bukan merupakan kewenangan majelis hakim untuk mengabulkan dan memberikan bonus kepada penggugat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kami mohon kiranya majelis hakim pengadilan tais yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan nya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

9. bahwa terhadap petitem poin 9 ini kami tolak dengan tegas karena tidak diuraikan dengan tegas alasan-alasan hukum dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menolak dan mengesampingkannya;

10. Bahwa terhadap petitem poin 10 ini kami tolak dengan tegas karena tidak diuraikan dengan tegas alasan-alasan hukum dasar-dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sejalan dengan dalil gugatan penggugat oleh sebab itu kiranya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menolak dan mengesampingkannya;

11. bahwa terhadap petitem poin 11 ini kami tolak dengan tegas karena tidak diuraikan dengan tegas alasan-alasan hukum dasar dasar hukum sebagai dalil hukum dalam gugatan Penggugat oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menolak dan mengesampingkan;

12. bahwa terhadap petitem poin 12 ini kami tolak dengan tegas karena tidak diuraikan dengan tegas dasar-dasar hukum alasan-alasan hukum sebagai dalil gugatan Penggugat, kenapa



Penggugat ini menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais menolak dan mengesampingkan nya dan kami mohon kiranya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sah sebagai gugatan yang digunakan yang di yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. KESIMPULAN;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia;

Sebelum mengakhiri eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara a quo, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dan harapan dalam eksepsi dan jawaban kami dengan semangat yang sama dalam penegakan hukum dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia;

Kiranya dapat menerima permohonan eksepsi dan jawaban kami ini berdasarkan hukum dengan mengedepankan azas putusan dan penyelesaian hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 178 HIR Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman di samping itu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang kami hormati dapat melaksanakan kewajibannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan kami sangat mengharapkan penyelesaian dan putusan a quo dengan memberikan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Seluma;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati;

Bahwa terkait dengan pernyataan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tais melalui pertanggungjawaban perdata berdasarkan pada pasal 1365 KUHPdata dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dengan alasan sebagai berikut bahwa terkait dengan gugatan penggugat dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G/2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021 tidak ada kesalahan dari pihak Tergugat atau Bupati Seluma berdasarkan fakta hukum yang terjadi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma memberhentikan sekaligus 5 (lima) orang perangkat desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dengan Surat Keputusan kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA,SKM;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
 - 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;
2. Bahwa karena diberhentikan tanpa dasar hukum dan alasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan 5 orang perangkat desa tersebut melalui lembaga PPD I Kabupaten Seluma menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Seluma melalui Surat Nomor 25/ PPD I Kab -01/ 2020 tanggal 20 Juni 2020;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 di sampaikan surat Bupati Seluma nomor 18 0/65 B2/ 2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal pemeriksaan khusus kasus pemberhentian perangkat desa Padang Kelapo kecamatan semidang alas maras kabupaten Seluma kepada inspektur kabupaten Seluma;
4. bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang

Halaman 64 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alas Kabupaten Seluma tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa baru;

5. bahwa Bupati Seluma menyampaikan surat kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma melalui Camat Semidang Alas Maras dengan nomor 180/ 64/ B2 2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal penghentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat Desa;
6. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma berlangsung Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma walaupun Bupati Seluma untuk penghentian proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Padang Kelapo, Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak mengindahkan bahkan melakukan pelantikan perangkat desa baru;
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma mengirimkan teguran 1 kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetapi tidak diindahkan;
8. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2028 Penggugat I selaku Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras dilakukan mediasi di ruangan Sekretrais daerah kabupaten seluma oleh sekretaris daerah kabupaten Seluma;
9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali menyampaikan surat Teguran II kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetapi tidak diindahkan;
10. Bahwa pada tanggal 27 mei 2020 kembali dilakukan Teguran III kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 dilakukan mediasi oleh Para Tokoh Masyarakat melalui Asisten 3 dan Kepala Bappeda Kabupaten Seluma sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras tetapi tidak tercapai kesepakatan;
12. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan sanksi pemberhentian sementara selama 4 (empat) bulan



kepada Penggugat I selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

13. Bahwa pada tanggal 27 juli 2020 Penggugat I membuat pernyataan bermaterai cukup untuk memfungsikan dan mengaktifkan perangkat desa lama dan memberhentikan perangkat desa baru;

C. KESIMPULAN;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yang Kami Hormati;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban yang telah kami sampaikan terhadap Gugatan perkara Nomor 2/Pdt. G/ 2021 tanggal 13 Januari 2021 maka kami sampaikan kesimpulan eksepsi dan jawaban Tergugat ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang Terhormat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G /2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021 adalah tidak cukup syarat sehingga gugatan harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima dan Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara (*State Court System*) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi atau *State Court System* atau *Jurisdiction System*, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) :

- 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Sehingga Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu;

2. Eksepsi Error In Persona;

Bahwa kedudukan hukum legal standing Penggugat II tidak sah karena bukan orang yang berwenang atau berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G /2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021;

3. Eksepsi Kurang Pihak;

Bahwa dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G /2021/ PN. Tas tanggal 30 Januari 2021 ada pihak lain yaitu badan hukum lain yang sangat dominan keterlibatannya atau mempunyai hubungan kausal mutlak dengan Tergugat untuk digugat juga yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ia quo;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai berikut;

tidak jelasnya dasar hukum dan dalil gugatan posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci dasar hukum (rech grond) perbuatan yang telah dilakukan Tergugat.

a. tidak jelasnya dasar hukum dan dalil Gugatan;

Posita atau Fondementum Petendi tidak menjelaskan dengan tegas dan rinci dasar hukum (*Rechtelijke grond*) sebagai dasar atas ketentuan yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata;

b. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

Halaman 67 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Bahwa tidak jelas dan tidak tegas baik bentuk maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa yang akan dibuktikan pada persidangan dihadapan majelis hakim;

c. Tidak Jelasnya Petitum (Tuntutan);

Bahwa Petitum (Tuntutan) penggugat dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G/ 2021/ PN Tas tanggal 13 Januari 2021, tidak memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Kontradiksi antara posita dan petitum;
2. Petitum tidak sejalan dan tidak sinkron dengan dalil gugatan;

B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa pokok perkara merupakan penjelasan dalil-dalil dasar-dasar hukum dan fakta-fakta perbuatan yang disusun untuk memenuhi syarat formal gugatan sehingga harus memuat unsur dasar hukum (*rech grond*), Unsur-unsur dan fakta (*feitelijke grond*), apabila tidak memenuhi kedua unsur tersebut maka gugatan tersebut cacat formal sehingga harus dinyatakan gugatan kabur atau *obscurr libel*;

bahwa gugatan Penggugat dalam a quo adalah gugatan yang cacat formal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa kedudukan hukum Penggugat II adalah tidak sah sehingga tidak berwenang dan tidak berhak mengajukan gugatan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Bahwa pada identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat memuat dalil-dalil dan dasar gugatan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara;

III. DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND);

- a. Bahwa dasar hukum gugatan penggugat dalam perkara a quo tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi gugatan dan objek gugatan yang di sengketa kan;
- b. Bahwa dasar hukum gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;



IV. FAKTA-FAKTA HUKUM (*FEITELIJKE GROND*)

a. Bahwa fakta hukum (*feitelijke grond*) gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi objek perkara maupun dengan Tergugat;

b. Bahwa fakta hukum (*feitelijke grond*) gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak menjelaskan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

V. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa penjelasan Penggugat yang diuraikan dalam perkara a quo tidak dijelaskan secara rinci bentuk kerugian yang telah betul-betul diderita oleh penggugat 1 dan penggugat 2 bahkan penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan tegas hubungan hukum berupa fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan kerugian yang betul-betul telah diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II;

VI. PETITUM/TUNTUTAN;

Bahwa Petitum gugatan penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formal sebagai berikut

- 1) Tidak menyebutkan secara tegas dan rinci apa yang di dituntut;
- 2) petitum sangat bersifat umum;
- 3) Petitum tuntutan ganti rugi tidak diiringi dengan posita atau dalil gugatan penggugat sehingga tidak sinkron;
- 4) Petitum kontradiksi dengan posita;
- 5) Petitum tidak sejalan dengan posita;
- 6) Petitum bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim tetapi merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM GUGATAN REKOVENSI

dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Tas tanggal 13 Januari 2021 dengan ini TERGUGAT KONVENSI sekarang PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada :

ONZAIDI, Tempat Tanggal Lahir Padang Kelapo, 17/09/1970, Pekerjaan Kepala Desa Padang Kelapo, alamat di Jalan Raya Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, dalam hal ini bertindak untuk dan



atas nama sendiri sebagai PENGGUGAT I KONVENSI sekarang TERGUGAT REKONVENSI;

A. Kedudukan Hukum Para Pihak;

1. Bahwa Bupati Seluma adalah Tergugat dalam perkara perdata Nomor 2/ Pdt.G/ 2021/ PN. Tas tanggal 13 Januari 2021 yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II, dan dalam Gugatan Rekonvensi ini maka kedudukan hukum Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa saudara Onzaidi untuk dan atas nama Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma adalah Penggugat I dalam perkara perdata Nomor 2 /Pdt. G/2021/ PN.Tas tanggal 13 Januari 2021. Dengan diajukan Gugatan Rekonvensi ini kedudukan hukum Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

B. Kewenangan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 HIR menegaskan dan mengatur Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan Gugatan Rekonvensi dan tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial, oleh karena itu apabila ada Gugatan Konvensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberikan hak kepadanya untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya koneksitas yang substansi atas keduanya;

Dengan demikian Bupati Seluma sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 2/ Pdt. G/2021/ PN.Tas tanggal 13 Januari 2021 dapat dinyatakan berhak dan sah secara hukum mengajukan Gugatan Rekonvensi ini;

C. Kewenangan Mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1326 ayat (3) HIR gugatan Konvensi dan Rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu perkara dan satu putusan;

Bahwa penggabungan Konvensi dengan Rekonvensi sesuai dengan aturan peradilan sederhana yang digariskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 ayat (14) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hal ini berarti kewenangan mengadili adalah pada Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 2 /Pdt.G/2021 /PN.Tas tanggal 13 Januari 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA;

1. OBJEK PERKARA;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

2. DASAR-DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENSI;

Bahwa untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan ini Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan dasar-dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang telah dilanggar oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 71 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dalam Keputusannya atau perbuatannya telah sewenang wenang memberhentikan sekaligus 5 orang Perangkat Desa sebagaimana Objek Sengketa tersebut diatas tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa mengatur:

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

Halaman 72 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;



- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (6)** Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa:
- (2.) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (4.) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:
- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
 - (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- b. Bahwa Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi Dalam keputusannya atau perbuatannya bertentangan dan tidak mempedomani ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
Pasal 7

Halaman 75 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
 - k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
 - l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 - (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
 - (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Pasal 17
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampur adukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Pasal 52
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:



- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

8. berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 04/LHP/KH/III/INSP/2020 tanggal 20 Maret 2020 keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemberhentian sekaligus 5 (lima) orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dilakukan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Inspektorat Kabupaten Seluma merekomendasikan kepada Bupati Seluma untuk mengaktifkan kembali 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Desa



Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang telah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekovens. .

9. Bahwa berdasarkan pendapat Prof Dr Munir Fuady SH MH LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer PT Citra Aditya Bakti halaman 10-14 menyatakan perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) adanya suatu perbuatan;
- 2) perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) adanya kesalahan dari pelaku;
- 4) adanya nya kerugian bagi korban;
- 5) adanya hubungan kausal antara pelaku dan korban;

Bahwa perbuatan melawan hukum dijelaskan lebih lanjut oleh Prof Dr Munir Fuady SH MH LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Penerbit PT Citra Aditya Bakti halaman 10-14 bahwa pernyataan pengertian dari unsur- unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan di mana perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.

- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum diartikan sebagai berikut

- a. perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. yang melanggar hak orang lain yang di jamin oleh hukum;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*) atau
- e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan



agar pada pelaku mengandung unsur kesalahan (*schuld*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) Tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum maka suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kerugian; atau
 - b. Adanya unsur kesalahan an (*culpa*) dan
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.
- 4). Adanya unsur kerugian bagi korban
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat di digunakan
- 5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dalam suatu perbuatan melawan hukum yang merupakan kerugian nyata berdasarkan fakta yang betul betul telah merupakan hak korban dalam hak keperdataan.

3. FAKTA PERBUATAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM PENGGUGAT KONVENSI SEKARANG TERGUGAT REKONVENSI;

Bahwa pada uraian ini Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan kejadian-kejadian sebagai fakta hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi baik berupa keputusan atau tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik sebagai Kepala Desa dalam masyarakat, dengan tidak memperhatikan kepentingan Perangkat Desa yang telah bekerja dengan baik, membangun Desa Padang Kelapo

Halaman 80 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma jauh sebelum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bahwa sikap, tingkah laku, tindakan dan perbuatan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah diaktualisasikan dalam bentuk keputusan atau tindakan yang sewenang-wenang, melanggar aturan hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan secara sosial kemasyarakatan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh sebab itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Yang Mulia ini.

Oleh sebab itu fakta, perbuatan hukum, peristiwa hukum dan pelanggaran hukum dalam Gugatan Rekonvensi ini akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dilantik dan disumpah sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma H. Bundra Jaya di Balai Adat Kabupaten Seluma, bersama pelantikan 79 Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;
2. Bahwa Tanggal 6 Januari 2020 Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma meminta rekomendasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk memberhentikan Perangkat Desa, Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mengeluarkan Rekomendasi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Desa tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji;
 - b. Pengangkatan perangkat desa tidak melalui penjaringan dan penyaringan;
 - c. Surat keputusan perangkat desa terbatas waktu (periodisasi) terbatas per 31 Desember atau terdapat kata kata dibebankan pada APBDes tahun anggaran.
3. Bahwa belum sebulan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan



Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah memberhentikan sekaligus 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma secara tidak sah karena pemberhentian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

4. Bahwa Keputusan atau tindakan Penggugat konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Karena pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 53 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:



- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
2. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
3. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;dan
 - c. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.



- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
 - (7) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
4. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa :
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
 - (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



5. Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

(2.) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a. karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan keputusan Badan atau Pejabat pemerintahan yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;



- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa oleh karena keputusan dan atau tindakan yang dilakukan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi merupakan keputusan dan atau tindakan yang melampaui wewenang maka akibat hukum dalam keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana kami uraikan dalam dasar-dasar dan alasan-alasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa dikaitkan dengan objek perkara gugatan rekonvensi ini yaitu

1. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa



Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;

4. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;

5. Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

adalah tidak sah dan oleh karena itu secara hukum tidak mengikat sejak keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ditetapkan yang mengakibatkan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

4. URAIAN PERISTIWA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Uraian Peristiwa;

Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi adalah Pejabat Pemerintahan sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang diberi amanah tugas kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar dan telah mengucapkan sumpah janji dihadapan Bupati Seluma pada tanggal 17 Desember 2019. Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi telah bersumpah demi Allah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;

Bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi akan menguraikan peristiwa-peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi meminta rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk memberhentikan



sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan Camat Semidang Alas Maras memberikan rekomendasi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perangkat Desa tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji;
- b. Pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui penjurangan dan penyaringan;
- c. Surat Keputusan perangkat desa berbatas waktu (periodisasi) berbatas per 31 desember atau terdapat kata-kata dibebankan kepada APBDesa Tahun anggaran;
- d. Tidak mengikuti ketentuan-ketentuan pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa rekomendasi Camat Kecamatan Semidang Alas Maras ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi menetapkan Surat Keputusan pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pemberhentian

5 Perangkat Desa Padang Kelapo tersebut dengan alasan :

- a. Perangkat Desa tersebut tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji;
- b. Pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui penjurangan dan penyaringan;
- c. Surat Keputusan perangkat desa berbatas waktu (periodisasi) berbatas per 31 desember atau terdapat kata-kata dibebankan kepada APBDesa Tahun anggaran;



d. Tidak mengikuti ketentuan-ketentuan pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Surat Keputusan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA,SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINULABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati
Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi ini adalah sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 7,



Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

2. Uraian Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi adalah Pejabat Pemerintahan sebagai Kepala Desa adalah subjek hukum yang patut dan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan kekuasaan melakukan perbuatan melawan hukum;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewewenangan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dimana perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hukum

Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi telah menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang bertentangan dengan hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberhentian perangkat desa memberikan hak dan kewajiban kepada Kepala Desa untuk dapat diberhentikan sebagai berikut :

1. Pasal 53 Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

2. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

3. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat



atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

5. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

(6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.



6. Pasal 37 peraturan bupati seluma nomor 33 tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

(2.) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(4.) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sehingga keputusan dan atau tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum diartikan sebagai berikut :

- a. perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. yang melanggar hak orang lain yang di dijamin oleh hukum;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 93 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Majelis hakim yang kami hormati

a. Perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi Melanggar Undang-Undang Yang Berlaku

Bahwa keputusan dan atau tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan yang telah memberhentikansekaligus 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma melanggar Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi melanggar hak orang lain yang di dijamin oleh hukum

Bahwa hak 5 (lima) perangkat desa yang telah diberhentikan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena hukum telah menjamin bahwa Perangkat Desa tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma karena pemberhentian 5 perangkat desa tersebut tidak ada satu syarat pun yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diberhentikan, hak tersebut dijamin oleh hukum atau peraturan perundang-undangan untuk tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 tahun sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 94 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Oleh sebab itu keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi betul-betul telah melanggar hak orang lain yaitu hak 5 orang perangkat desa yang telah diberhentikan secara sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi Yang bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku

Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah sekaligus 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertentangan dengan kewajiban hukum kepala desa dimana ketentuan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hak dan kewajiban kepada kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa apabila memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 7, Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 95 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Bahwa apabila pemberhentian Perangkat Desa tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas maka kepala desa tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memberhentikan perangkat desa tersebut dalam jabatannya oleh sebab itu keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi dalam memberhentikan sekaligus 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah bertentangan dengan Kewajiban Hukum Kepala Desa.

- d. Perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);

Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang sudah memberhentikan sekaligus 5 Orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah bertentangan dengan kesusilaan.

- e. Perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan sekaligus 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bahwa keputusan dan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi menjadi penyebab utama kepentingan seluruh masyarakat Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menjadi terganggu sehingga anggaran



Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan kepada Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma karena masih ada pertentangan kepentingan, pertentangan hukum akibat keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan sekaligus 5 orang Perangkat Desa secara tidak sah juga Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi mengangkat 5 orang Perangkat Desa secara tidak sah dengan sewenang-wenang hal tersebut jika dibiarkan dan tidak diselesaikan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dengan baik sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma oleh sebab itu keputusan dan perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi ini bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan orang lain;

Oleh sebab itu Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Perbuatan dan keputusan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagai kepala desa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku mengandung unsur kesalahan (*strict liability*) dalam melakukan perbuatan tersebut karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Halaman 97 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (Schulde) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

- a. adanya unsur kesengajaan:
- b. adanya unsur kesalahan: atau
- c. tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

- a. adanya unsur kesengajaan

Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dengan sadar dan sengaja menetapkan surat keputusan pemberhentian 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan surat keputusan sebagai berikut

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA,SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINULABIDIN;
- 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
- 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
- 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang

Halaman 98 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

b. Adanya Unsur Kesalahan

Bahwa surat keputusan tersebut di atas merupakan bukti bahwa perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dengan sengaja melakukan keputusan dan tindakan yang salah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Pelaku sebagai kepala desa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan orang lain

c. Tidak Ada Alasan Pembenaar Dan Alasan Pemaaf

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi tentang pemberhentian 6 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian perangkat desa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada alasan pembenaar dan pemaaf atas kesalahan dengan sengaja dari Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Bahwa adanya kerugian (*schade*.) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dapat di pergunakan maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil yurisprudensi juga mengakui berupa kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa akibat keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dengan memberhentikan sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan surat keputusan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo

Halaman 99 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



- Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA,SKM;
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;
 - 5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

Telah menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban yaitu tidak dapat dinikmatinya hak 5 perangkat desa tersebut berupa penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa akibat keputusan dan perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi secara sewenang-wenang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum bertentangan dengan kewajiban hukum kepala desa dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagai korban dari keputusan atau perbuatan tersebut.

1. Kerugian Materil

Bahwa akibat keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi memberhentikan sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah menimbulkan kerugian yang nyata sebagai berikut:



a. Kerugian materil 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

Bahwa 5 perangkat desa tersebut adalah merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Seluma yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat maupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Seluma untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Seluma.

Bahwa hal tersebut secara hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku urusan pemerintahan Kabupaten Seluma baik urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma Kabupaten Kaur Dan Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu, di samping itu diberikan penghasilan tetap dari Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Alokasi Anggaran Desa Desa sesuai peraturan perundang-undangan, bekerja dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Seluma sehingga secara yuridis formal Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seluma bertindak dan mewakili diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan mewakili perangkat desa tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan apabila kepentingan dan hak-hak perangkat desa dirugikan oleh pihak lain.

Majelis Hakim Yang Mulia

Oleh sebab itu sebagai Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi juga memperjuangkan hak-hak dan kepentingan 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma yang telah dirugikan oleh keputusan dan tindakan sewenang-wenang Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :



1. Sekretaris Desa Padang Kelapo atas nama JIMMI DWI RANA,SKM selama 12 bulan
1 x Rp.1.400.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp16.800.000,00
2. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa atas nama ZAINUL ABIDIN selama 12 bulan.
1 x Rp1.000.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp12.000.000,00
3. Kepala Seksi Pemerintahan atas nama BIRAN selama 12 bulan.
1 x Rp1.000.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp12.000.000,00
4. Kepala Kesejahteraan dan pelayanan atas nama YUDI ERAWAN selama 12 bulan.
1 x Rp1.000.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp12.000.000,00
5. Kepala Dusun I atas nama SUKARTO selama 12 bulan.
1 x Rp900.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp10.800.000,00

Jumlah Penghasilan Tetap 5 (lima) orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma selama 12 bulan sebesar Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa 5 (lima) orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma tersebut tidak pernah mendapatkan hak-hak lainnya akibat perbuatan dan keputusan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020;

Bahwa selain penghasilan tetap tersebut diatas 5 (lima) orang perangkat desa ini juga tidak mendapatkan haknya yang seharusnya diberikan karena merupakan penghasilan dari jabatan yang sah yaitu sebagai PPKD sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa Padang Kelapo atas nama JIMMI DWI RANA,SKM selama 12 bulan
1 x Rp200.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp2.400.000,00
 2. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa atas nama ZAINUL ABIDIN selama 12 bulan.
1 x Rp100.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp1.200.000,00
 - 3) Kepala Seksi Pemerintahan atas nama BIRAN selama 12 bulan.
1 x Rp100.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp1.200.000,00
 - 4) Kepala Kesejahteraan dan pelayanan atas nama YUDI ERAWAN selama 12 bulan.
1 x Rp100.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp1.200.000,00
- Jumlah Penghasilan lainnya dari jabatan sebagai PPKD 4 (empat) orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas



Kabupaten Seluma selama 12 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa selain 5 orang perangkat desa yang telah diberhentikan dengan sewenang-wenang tanpa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku akibat keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi juga menimbulkan kerugian bagi perangkat desa yang lainnya Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penghasilan dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Padang Kelapo sebanyak 5 (lima) orang

1. Ketua
1 x Rp1.500.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp18.000.000,00
2. Anggota

4 x Rp1.200.000,00 x 12 bulan Jumlah Rp57.600.000,00

Jumlah Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Padang Kelapo sebanyak 7 (tujuh) orang selama 12 bulan sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan kerugian Materil adalah sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

2. Kerugian Immateril;

Bahwa akibat keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah memberhentikan 5 sekaligus Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah pula menimbulkan kerugian immateriil.

Menurut Prof Dr. Munir Fuady SH MH LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2017 halaman 13 menegaskan bahwa kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil juga memungkinkan konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Lebih lanjut Prof Dr Munir Fuady SH LLM dalam bukunya yang sama pada halaman 142-143 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rugi immateriil merupakan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) berupa pemberian uang kepada korban dari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan korban menderita tekanan mental, rasa malu, tekanan jiwa, jatuh nama baik, tidak

Halaman 103 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



bisa melaksanakan sesuatu karena keadaan dan kondisi masyarakat akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dikaitkan dengan keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi maka korban baik pemerintah Kabupaten Seluma maupun 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo yang telah diberhentikan secara sewenang-wenang tersebut menimbulkan kerugian immateriil oleh sebab itu secara hukum memenuhi syarat untuk menuntut agar Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, mengganti kerugian kepada korban di samping ganti kerugian materiil juga ganti kerugian immateriil, dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan mengabulkannya sebagai berikut :

- Kerugian Immateriil yang dialami Pemerintah Kabupaten Seluma akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :

1. Kerugian kehilangan kepercayaan masyarakat akibat konflik dari keputusan dan perbuatan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Kerugian hilangnya kepercayaan 5 perangkat desa akibat Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Kerugian hilangnya nama baik Pemerintah Kabupaten Seluma terkait kondisi dan keadaan masyarakat Desa Padang Kelapo yang resah akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



- bahwa kerugian in material yang diderita oleh Perangkat Desa Padang Kelapo yang diberhentikan sewenang-wenang akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai berikut :

1. Kerugian hilangnya kepercayaan masyarakat Padang Kelapo terhadap 5 Perangkat Desa Padang Kelapo karena tidak bisa melayani masyarakat dengan baik akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar sebesar Rp150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Kerugian hilangnya atau menderita tekanan mental dan tekanan jiwa akibat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 5 perangkat desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma secara sewenang-wenang sebesar sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Kerugian jatuhnya nama baik rasa malu di tengah-tengah masyarakat malu dengan keluarga dan kerabat akibat diberhentikan sewenang wenang sebagai perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Bahwa total kerugian Immateril yang diderita oleh pemerintah Kabupaten Seluma dan 5 perangkat desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Tais Yang Kami Hormati

Bahwa untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam hal perbuatan melawan hukum maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut

1. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan tiap perbuatan melanggar atau melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Halaman 105 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



2. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian nya.
3. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan seseorang tidak saja bertanggung jawab antara kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tersebut adalah merupakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena perbuatannya baik kesalahan itu disengaja atau karena kelalaian atau disebabkan oleh perbuatan seseorang atau benda di bawah pengawasannya oleh sebab itu terkait dengan Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi segala kerugian yang timbul berupa kerugian material sejumlah Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Maupun kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah kami uraikan di atas, merupakan tanggung jawab Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yaitu Saudara **ONZAIDI** secara pribadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut.

5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN;

Bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah menimbulkan kerugian bagi korban atau bagi orang lain hal tersebut merupakan sebab-akibat secara fakta (*causatu in fact*) yang secara fakta yang telah terjadi yang menyebabkan atau terjadinya suatu kerugian bagi korban atau orang lain bahwa dalam perbuatan melawan hukum hubungan kausal antara perbuatan suatu sebab perbuatan yang nyata menimbulkan



kerugian yang nyata pula bagi korban atau orang lain yang disebut dengan sebab akibat (*sine qua non*).

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa dikaitkan dengan pokok persoalan dalam Gugatan Rekonvensi di mana kerugian yang telah diderita oleh 5 Orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma baik kerugian materiil sebesar Rp146.400.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), maupun kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diderita oleh 5 pernagkat Desa ataupun kerugian Immateriil yang di derita oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi atas keputusan dan perbuatannya dengan memberhentikan sekaligus 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma secara sewenang-wenang tanpa berdasarkan syarat-syarat pemberhentian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan adanya hubungan sebab-akibat (*sine qua non*) sehingga kerugian yang telah diderita oleh 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sehingga benar adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian akibat keputusan dan atau tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang memberhentikan sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma mengakibatkan 5 orang perangkat desa tersebut tidak bisa menerima penghasilan tetap dan hak-hak lain yang seharusnya di terima oleh 5 orang perangkat desa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUGAT KONVENSI SEKARANG TERGUGAT REKONVENSI;

Majelis Hakim Yang Kami Hormati



Bahwa untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait dengan perkara perbuatan melawan hukum dalam perkara rekonvensi ini peraturan perundang-undangan telah menentukan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum sebagai berikut

- a. Pasal 1365 kuhperdata mengaturliap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut
- b. Pasal 1366 kuhperdata mengatur setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatian nya
- c. Pasal 1367 kuhperdata mengatur seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya
- d. Prof Dr Munir Fuady SH MH LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Pt Citra Aditya Bakti halaman 13 menyatakan bahwa kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil yurisprudensi juga mengadili konsep kerugian immateriil yang juga di ukur dinilai dengan uang

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa terkait dengan Gugatan Rekonvensi ini sebagaimana yang telah kami uraikan di atas keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang memberhentikan sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma merupakan perbuatan sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdada.

Bahwa berdasarkan perbuatan, fakta hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di sebagaimana dikemukakan di atas sehingga memiliki suatu hubungan hukum hubungan kausal atas perbuatan melawan hukum yang

Halaman 108 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



dilakukan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami langsung 5 orang perangkat desa yang di berhentikan sewenang-wenang oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dan juga dialami langsung oleh Pemerintah Kabupaten Seluma.

Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan suatu keputusan pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sehingga hak-hak 5 perangkat desa tersebut tidak bisa lagi dinikmati oleh 5 orang perangkat desa tersebut tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut sewenang-wenang sedangkan peraturan perundang-undang menjamin bahwa perangkat desa tersebut melaksanakan tugas fungsinya sebagai perangkat desa sampai usia 60 tahun.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dengan sengaja memberhentikan sekaligus 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah menimbulkan kerugian bagi 6 orang perangkat desa tersebut dan Pemerintah Kabupaten Seluma yang dapat dipertanggungjawabkan secara materil maupun immateril.

Bahwa kerugian immaterial 5 perangkat desa tersebut dan Pemerintah Kabupaten Seluma, nama baik Pemerintah Kabupaten Seluma dan nama baik 5 orang perangkat desa tersebut akibat direndahkan martabat kemanusiannya dan martabat Pemerintah Kabupaten Seluma yang dijamin oleh Undang-undang yang berdampak sekali bagi pelaksanaan pemerintahan dan berdampak pada terjaminnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi 5 Perangkat Desa tersebut.

Bahwa agar perbuatan ini tidak illusioner kabur atau tidak bernilai dan demi menghindari usaha Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi yang tidak diinginkan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Rekonvensi ini untuk menjamin bahwa Putusan Gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tais meletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) terhadap objek jaminan baik berupa barang bergerak



maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam Putusan menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan berjalan tanpa halangan dari Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi maka wajar jika Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais Melalui Majelis Hakim Yang Mulia mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwang some*) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 -Pasal 1367 KUHPerdara tersebut di atas maka seluruh kerugian yang timbul baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi secara pribadi sebagai berikut :

1. Kerugian materiil yang diderita oleh 5 Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Total keseluruhan
Total keseluruhan kerugian Materil adalah sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
2. kerugian immateriil yang diderita oleh :
 - 1) Pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 2) 6 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Total kerugian baik kerugian material maupun kerugian in material sebesar Rp1.145.200.000,00 (satu milyar rupiah seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

7. KESIMPULAN;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa sebelum kami akhiri Gugatan Rekonvensi ini perlu kami sampaikan agar Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi memahami Kepala Desa bukan jabatan milik pribadi tetapi tidak lebih merupakan jabatan pelayanan yang artinya diberi tugas amanah tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berpedoman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelajaran bagi setiap kepala desa yang ada di Kabupaten Seluma kiranya setiap pejabat pemerintahan apakah itu kepala desa atau jabatan lain tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang menzalimi hak orang lain, hak perangkat dan hak masyarakat, suatu saat kita akan ada kembali menjadi masyarakat biasa karena secara hukum setelah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi secara pribadi untuk bertanggung jawab secara hukum atas kesewenang-wenangannya, keputusan atau perbuatannya terhadap ketidakadilan akibat abuse of power kekuasaannya secara sewenang-wenang memberhentikan sekaligus 5 orang perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak berdasarkan syarat yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu adalah sangat wajar dan dalam batas-batas yang objektif dan rasional mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi merendahkan martabat dan harga diri Pemerintah Kabupaten Seluma yang berdaulat, menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Seluma dan apabila Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa gugatan immateriil yang harus dibayarkan oleh penggugat konvensi sekarang tergugat rekonvensi sebesar satu miliar rupiah terdiri dari kerugian immateriil Kabupaten Seluma sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril 5 pernagkat Desa Padang Kelapo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Yang Kami Hormati;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas sebagai dasar dan alasan hukum dalil-dalil hukum untuk memperkuat Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi maka bersama ini kami sampaikan Kesimpulan Gugatan Rekonvensi perkara aquo yang kami ajukan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi telah memberhentikan sekaligus 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dengan sewenang-wenang tanpa berdasarkan syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi dalam memberhentikan 5 (lima) sekaligus Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yaitu :
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya nya kesalahan di pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal akibat perbuatan dengan kerugian.
3. Bahwa karena keputusan dan tindakan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi korban atau bagi orang lain maka peraturan perundang-undangan mewajibkan Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab mengganti semua kerugian tersebut baik kerugian material maupun imaterial.
 1. kerugian materiil yang diderita oleh 5 perangkat desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Total keseluruhan sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 2. kerugian immateriil yang diderita oleh:
 - 1) pemerintah kabupaten Seluma sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah).

Halaman 112 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



2) 5 orang perangkat desa Padang Kelapo kecamatan semidang alas maras kabupaten Seluma Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah).

Total kerugian baik kerugian material maupun kerugian in material sebesar Rp.1.145.200.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak illusioner dalam putusannya dapat dilaksanakan dengan tepat dan pasti secara hukum mohon dalam Putusan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa agar mempunyai kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi 5 (lima) Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan bagi Pemerintah Kabupaten Seluma maka mohon dalam Putusan ditetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Upaya Hukum dari Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan berjalan tanpa halangan dari Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi maka dalam amar putusan mohon dapat menetapkan uang paksa (dwangsome) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari pada setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

III. PETITUM;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi diakui secara hukum bahwa dalil-dalil tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban pokok perkara pada Gugatan Konvensi maupun dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi yang dilengkapi bukti-bukti yang cukup menurut hukum dan tidak terbantahkan, oleh sebab itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa mengadili dan memutus perkara aquo memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;



A. Dalam eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bupati Seluma tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagai berikut.
 - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama JIMMI DWI RANA, SKM;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama ZAINUL ABIDIN;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama BIRAN;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras



Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama YUDI ERAWAN;

5) Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas nama SUKARTO;

tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

4. Menghukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada 5 orang Perangkat Desa yang diberhentikan dengan sewenang-wenang dan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma yang keseluruhan kerugian tersebut baik materiil maupun immateriil sebesar Rp1.145.200.000,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) secara pribadi kepada Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil yang diderita oleh 5 perangkat desa Padang Kelapo kecamatan semidang alas maras kabupaten Seluma yaitu Total keseluruhan Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

b. Kerugian immateriil yang diderita oleh:

1) pemerintah kabupaten Seluma sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah).

2) 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi.

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*jut voerbaarbijvoorcaad*) meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi.

7. Menghukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara aquo kepada Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Penggugat Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara (*State Court System*) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkan yuridiksi atau *State Court System* atau *Jurisdiction System*, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) :

- 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian



Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

- Sehingga Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya, menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa Pasal 50 UU No: 2 Tahun 1986 menyebutkan wewenang Pengadilan Negeri berwenang memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tais yang berwenang mengadili gugatan Perdata No: 2/Pdt.G/2021/PN Tas, dengan tuntutan Hak Penghasilan Pemerintah Desa Padang Kelapo dari bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020;
- Bahwa perbuatan Penggugat I sebagai Kepala Desa Padang Kelapo adalah perbuatan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut hak penghasilan atau Gaji Kepala Desa, Sekretaris desa dan Perangkat lainnya, dengan dasar hukum adalah : Permendagri No: 83 Tahun 2015 jo. No: 67 Tahun 2017 jo. Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 81 Peraturan Pemerintah No: 11 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya;
- Bahwa wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa perkara perdata No: 2/Pdt.G/2021/PN.TAS. penggugat mengajukan gugatan **menuntut Hak Penghasilan** Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat lainnya dari bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00;
- Bahwa dasar gugatan Permendagri No: 83 Tahun 2015 jo. Permendagri No.67 Tahun 2017 jo Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 81 Peraturan Pemerintah No: 11 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris desa dan perangkat lainnya termasuk dalam anggaran APBDes yang bersumber dari anggaran ADD dengan besaran adalah:



- **Gaji Kades** paling sedikit Rp2,426.640,00 setiap bulan (setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a);
- **Gaji Sekdes** Rp2.224.420,00 (setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a);
- **Gaji untuk Perangkat Desa** Rp2.022.200,00 (setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan II/a);
- **Jumlah penghasilan** Kepala Desa dan Perangkatnya desa Padang kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma selama 12 (dua belas) bulan sebesar **Rp271.753.279,00** (sumber dari Kemenerian Desa dan Dinas PPKAD Kabupaten Seluma);
- **Bahwa jumlah penghasilan ADD desa Padang Kelapo dari bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tentang Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan dalil tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi Kewenangan Absolut tersebut maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan Peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi Wewenang Absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pertama dapat dilihat dari pokok sengketyanya, kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, ketiga dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sengketyanya, apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (Pengadilan Umum) sedangkan apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang



berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (Hakim Tata Usaha Negara);

Menimbang, kompetensi absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan orang sipil dan perkara perdata kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

Menimbang, kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa kompetensi absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakukan anggota militer (baik angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara);

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa "Pengadilan Negeri" bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg yang bunyinya tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan (Rv. 132, IR 134);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut di atas dalam Undang-Undang menjadi kewenangan peradilan lain;



Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *cq.* Bupati Kepala Daerah Kabupaten Seluma (Tergugat) yakni menuntut Hak Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat lainnya dari Pemerintahan Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, berdasarkan Jawaban, Replik, dan Duplik yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat I adalah Kepala Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-665 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, berdasarkan Jawaban, Replik, dan Duplik yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa Penggugat II adalah Sekertaris Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 30 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Sekertaris Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu pengangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelembagaan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas 1. Sekretariat Desa, 2. Pelaksana Kewilayahan, dan 3. Pelaksana Teknis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar gaji Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat juga tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik pokok permasalahan antara Para Pihak perkara *a quo* ialah mengenai perbuatan/tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji Para Penggugat yang merupakan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Padang Kelapo, Kecamatan

Halaman 121 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, diketahui bahwa penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diambil dari Alokasi Dana Desa;

Menimbang, bahwa Dana Desa tersebut dialokasikan Pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dengan demikian Dana Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tersebut termasuk dalam APBD Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa kewenangan penyampaian Dana Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma kepada Desa tersebut, berada pada Kuasa Pengguna Anggaran dari APBD Kabupaten Seluma yakni Bupati Kabupaten Seluma (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat yang mana perbuatan/tindakan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana perbuatan/tindakan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat publik yang dalam hal ini ialah sebagai Bupati Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melakukan tindakan/perbuatan karena kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma, dan atas tindakan/perbuatan tersebut Para Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat yang menganggap telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tais Kelas II;

Halaman 122 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tais terhadap perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 menyatakan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif yang dimaksud ialah terdiri atas keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Warga Masyarakat berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 123 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dalil Para Penggugat ialah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Tergugat karena kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Seluma yang tidak membayar gaji Para Penggugat yang merupakan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp271.753.279,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang didasarkan pada kewenangan yang ada padanya, sehingga tindakan tersebut adalah Tindakan Pemerintah yang sifatnya sepihak;

Menimbang, bahwa Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat tersebut berasal dari kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi kewenangan secara absolut dari Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut dikabulkan maka Pengadilan Negeri Tais harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak dan pemeriksaan perkara harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tais tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., dan Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri oleh Para Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 125 dari 126 Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp140.000,00;
elaas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
ateral	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>
		(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)